



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2020/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rizal Bin Muhammad Shaleh
2. Tempat lahir : Negara
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/1 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pakan Dalam Rt. 01/01 Kec. Daha Utara
Kab. Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Pebruari 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Pebruari 2020 s/d tanggal 12 Maret 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 s/d tanggal 21 April 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 s/d tanggal 5 Mei 2020 ;
4. Hakim sejak tanggal 23 April 2020 s/d tanggal 22 Mei 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 23 Mei 2020 s/d tanggal 21 Juli 2020 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Kgn tanggal 23 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 80/Pid.B/2020/PN Kgn tanggal 23 April 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizal Bin Muhammad Shaleh bersalah melakukan tindak pidana Pecurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam surat dakwaan PDM-084/KANDA/04/2020 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rizal Bin Muhammad Shaleh dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 bungkus Marlboro putih ;
 - 1 bungkus Marlboro merah ;
 - 6 bungkus Sampoerna merah 16 ;
 - 2 bungkus Sampoerna mentol 16 ;
 - 1 buah kantong warna hitam ;
 - 1 buah tas kecil warna hitam ungu ;
 - 1 bungkus Sampoerna merah 12 ;
 - 3 bungkus U Mild mentol 16 ;
 - 1 bungkus U Mild biasa 16 ;
 - 4 bungkus Esse Cange 20 ;
 - 2 bungkus Gudang Garam 12 ;
 - 3 bungkus Surya 16 ;
 - 4 bungkus Diplomat ;
 - 4 bungkus Dunhill ;
 - 1 unit Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih ;
 - 1 buah kotak Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih ;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban Ramdiah Binti Ahmad (alm) ;
4. Menetapkan agar terdakwa Muhammad Rizal Bin Muhammad Shaleh membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Muhammad Rizal Bin Muhammad Shaleh pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Pebruari 2020, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Desa Pakan Dalam Rt. 01/I Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di dalam rumah saksi korban Ramdiah Binti Ahmad (alm) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang berada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi korban Ramdiah meninggalkan rumah dengan tujuan ke daerah Tanjung pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekitar pukul 10.00 Wita dengan kondisi pintu rumah dan jendela dalam keadaan terkunci semua dan pada saat itu tidak ada orang lain yang tinggal di rumah saksi korban ;

Bahwa kemudian saat saksi korban pulang dari Tanjung saat hendak membuka kiosk di rumah saksi korban melihat lemari kaca tempat menyimpan rokok sudah kosong, lalu saksi korban melihat tas kecil warna ungu hitam tempat saksi korban menyimpan uang sudah tidak ada lagi uangnya dan 1 unit Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih serta kotaknya yang disimpan di lemari kaca tersebut sudah tidak ada lagi ;

Bahwa sebelumnya terdakwa mendapat informasi kalau saksi korban mau bepergian dari ibu terdakwa yang kebetulan rumah ibu terdakwa persis berseberangan dengan rumah saksi korban sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban, lalu pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekitar pukul 23.30 Wita di Desa Pakan Dalam Rt. 01/I Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdakwa mendatangi rumah saksi korban kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban lewat ventilasi dapur tidak menggunakan alat tetapi memanfaatkan tumpukan barang-barang yang ada didapur untuk menjangkau ventilasi kemudian melepas ikatan papan ventilasi yang hanya diikat tali dengan menggunakan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan, saat papan ventilasi sudah lepas lalu terdakwa taruh papannya dibawah kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban, saat itu terdakwa membawa keluar barang hasil curian dirumah saksi korban berupa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 unit Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih beserta 1 buah kotak Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih dan rokok berbagai macam merk total 35 bungkus antara lain Marlboro putih sebanyak 4 bungkus, Marlboro merah sebanyak 1 bungkus, Sampoerna merah 16 sebanyak 6 bungkus bungkus, Sampoerna mentol 16 sebanyak 2 bungkus, Sampoerna merah 12 sebanyak 1 bungkus, U Mild mentol 16 sebanyak 3 bungkus, U Mild biasa 16 sebanyak 1 bungkus, Esse Cange 20 sebanyak 4 bungkus, Gudang Garam 12 sebanyak 2 bungkus, Surya 16 sebanyak 3 bungkus, Diplomat sebanyak 4 bungkus, Dunhill sebanyak 4 bungkus dan Marlboro putih 4 bungkus yang dimasukkan terdakwa kedalam kantong warna hitam kemudian kantong warna hitam tersebut terdakwa lempar lebih dahulu keluar lewat ventilasi dapur lalu terdakwa keluar juga lewat ventilasi yang sama ;

Bahwa keesokan harinya terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 unit Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih beserta 1 buah kotak Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih dari dalam kantong warna hitam kemudian sisanya 35 bungkus rokok terdakwa sembunyikan dengan cara digantung dibawah rumah terdakwa, untuk uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan 1 unit Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih beserta 1 buah kotak Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih rencananya akan terdakwa jual dan uang hasil penjualannya rencananya juga akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, akan tetapi sebelum terdakwa menjual 1 unit Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih beserta 1 buah kotak Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih tersebut terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Ramdiah Binti Ahmad (alm) mengalami kerugian sekitar Rp3.066.000,00 (tiga juta enam puluh enam ribu rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ramdiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 sekitar jam 16.00 Wita di Desa Pakan Dalam Rt.01/I Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, tepatnya di dalam kios milik saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui saat pulang dari Tanjung, kemudian saat hendak membuka kios, saksi melihat lemari kaca tempat menyimpan rokok sudah kosong kemudian saksi melihat tas kecil warna ungu hitam tempat saksi menyimpan uang sudah tidak ada lagi uangnya dan 1 unit Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih dan kotaknya yang disimpan dalam lemari kaca sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa barang yang hilang dalam kios saksi berupa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 unit Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih beserta 1 buah kotak Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih, dan rokok berbagai macam merk total 35 bungkus antara lain 4 bungkus Marlboro putih, 1 bungkus Marlboro merah, 6 bungkus Sampoerna merah 16, 2 bungkus Sampoerna mentol 16, 2 bungkus Sampoerna merah 12, 3 bungkus U Mild 16, 3 bungkus U Mild biasa 16, 4 bungkus Esse Cange 20, 2 bungkus Gudang garam 12, 3 bungkus Surya 16, 4 bungkus Diplomat, 5 bungkus Dunhill ;
- Bahwa saat kios saksi tinggalkan ke Tanjung pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekitar jam 10.00 Wita pintu kios dan jendela dalam keadaan terkunci semua dan saat saksi tinggal tidak ada orang yang tinggal dikios ;
- Bahwa sebelum hilang 1 unit Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih beserta 1 buah kotak Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih, dan rokok berbagai macam merk total 35 bungkus, saksi simpan dalam lemari kaca yang ada dalam kios ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa masuk lewat ventilasi dapur kios saksi karena ada rusak diventilasi dapur saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang yang ada di dalam kios saksi ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan akibat kehilangan barang milik saksi tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp3.066.000,00 (tiga juta enam puluh enam ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Kaspul Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 sekitar jam 16.00 Wita di Desa Pakan Dalam Rt.01/I Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, tepatnya di dalam kios milik mertua saksi ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 sekitar jam 16.00 Wita saat saksi sedang berada di rumah orang tua yang berada di Desa Bajayau Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan, saksi di telpon oleh mertua saksi yang memberi tahu kalau kios kemalingan ;
- Bahwa setelah itu saksi langsung pergi ke kios mertua dan saksi melihat ventilasi dapur yang sudah rusak kemudian saksi melihat lemari kaca di dalam kios sudah kosong ;
- Bahwa barang yang hilang dalam kios saksi mertua saksi berupa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 unit Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih beserta 1 buah kotak Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih, dan rokok berbagai macam merk total 35 bungkus antara lain 4 bungkus Marlboro putih, 1 bungkus Marlboro merah, 6 bungkus Sampoerna merah 16, 2 bungkus Sampoerna mentol 16, 2 bungkus Sampoerna merah 12, 3 bungkus U Mild 16, 3 bungkus U Mild biasa 16, 4 bungkus Esse Cange 20, 2 bungkus Gudang garam 12, 3 bungkus Surya 16, 4 bungkus Diplomat, 5 bungkus Dunhill ;
- Bahwa saat kios mertua saksi tinggalkan ke Tanjung pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekitar jam 10.00 Wita pintu kios dan jendela dalam keadaan terkunci semua dan saat mertua saksi tinggal tidak ada orang yang tinggal dikios tersebut ;
- Bahwa sebelum hilang 1 unit Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih beserta 1 buah kotak Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih, dan rokok berbagai macam merk total 35 bungkus disimpan dalam lemari kaca yang ada dalam kios ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku masuk lewat ventilasi dapur kios mertua saksi karena ada rusak diventilasi dapur kios ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada mertua saksi untuk mengambil barang yang ada di dalam kiosnya ;
- Bahwa dan akibat kehilangan barang milik mertua saksi tersebut, mertua saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp3.066.000,00 (tiga juta enam puluh enam ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekitar jam 23.30 Wita di Desa Pakan Dalam Rt.01/I Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, terdawa mengambil barang-barang yang ada didalam kios milik Ramdiah ;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil dari kios Ramdiah adalah berupa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 unit Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih beserta 1 buah kotak Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih, dan rokok berbagai macam merk total 35 bungkus antara lain 4 bungkus Marlboro putih, 1 bungkus Marlboro merah, 6 bungkus Sampoerna merah 16, 2 bungkus Sampoerna mentol 16, 2 bungkus Sampoerna merah 12, 3 bungkus U Mild 16, 3 bungkus U Mild biasa 16, 4 bungkus Esse Cange 20, 2 bungkus Gudang garam 12, 3 bungkus Surya 16, 4 bungkus Diplomat, 5 bungkus Dunhill yang dimasukkan dalam kantong warna hitam ;
- Bahwa terdakwa tidak ada merencanakan pencurian di kios Ramdiah melainkan niat yang spontan karena butuh biaya untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kios Ramdiah dalam keadaan kosong sebelum melakukan pencurian, karena saat itu Ramdiah sedang bepergian ;
- Bahwa terdakwa dapat informasi bahwa Ramdiah hendak berpergian dari orang tua terdakwa pada hari selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekitar jam 09.00 Wita yang kebetulan rumah orang tua terdakwa persis berseberangan dengan kios Ramdiah ;
- Bahwa terdakwa masuk dengan cara memanjat dan masuk lewat ventilasi dapur kios Ramdiah yang terdakwa rusak ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk ke kios Ramdiah lewat ventilasi dapur tidak menggunakan alat, tetapi memanfaatkan tumpukan barang-barang yang ada didapur untuk menjangkau ventilasi kemudian melepas ikatan papan ventilasi yang hanya diikat dengan tali dengan menggunakan tangan kanan dan saat papan ventilasinya sudah lepas kemudian terdakwa taruh papannya dibawah, kemudian terdakwa masuk kedalam kios Ramdiah ;
- Bahwa terdakwa membawa keluar barang hasil curian dari kios Ramdiah yaitu uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 unit Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih beserta 1 buah kotak Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih, dan rokok berbagai macam merk total 35 bungkus antara lain 4 bungkus Marlboro putih, 1 bungkus Marlboro merah, 6 bungkus Sampoerna merah 16, 2 bungkus Sampoerna mentol 16, 2 bungkus Sampoerna merah 12, 3 bungkus U Mild 16, 3 bungkus U Mild biasa 16, 4 bungkus Esse Cange 20, 2 bungkus Gudang garam 12, 3 bungkus Surya 16, 4 bungkus Diplomat, 5 bungkus Dunhill yang dimasukkan dalam kantong warna hitam yang terdakwa ambil dari kios Ramdiah. kemudian kantong warna hitamnya terdakwa lempar lebih dulu keluar lewat ventilasi dapur kemudian terdakwa keluar lewat ventilasi yang sama ;
- Bahwa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 unit Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih beserta 1 buah kotak Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih, dan rokok berbagai macam merk total 35 bungkus terdakwa sembunyikan dengan cara digantung dibawah rumah terdakwa ;
- Bahwa uang hasil curian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa 1 unit Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih beserta 1 buah kotak Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih rencananya akan terdakwa jual, dan uang hasil penjualan rencananya akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, akan tetapi sebelum terdakwa jual terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 bungkus Marlboro putih ;
- 1 bungkus Marlboro merah ;
- 6 bungkus Sampoerna merah 16 ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 bungkus Sampoerna mentol 16 ;
- 1 buah kantong warna hitam ;
- 1 buah tas kecil warna hitam ungu ;
- 1 bungkus Sampoerna merah 12 ;
- 3 bungkus U Mild mentol 16 ;
- 1 bungkus U Mild biasa 16 ;
- 4 bungkus Esse Cange 20 ;
- 2 bungkus Gudang Garam 12 ;
- 3 bungkus Surya 16 ;
- 4 bungkus Diplomat ;
- 4 bungkus Dunhill ;
- 1 unit Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih ;
- 1 buah kotak Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ramdiah baru mengetahui kejadian pencurian didalam kios miliknya tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 sekitar jam 16.00 Wita di Desa Pakan Dalam Rt.01/I Kec. Doha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan ;
- Bahwa saksi Ramdiah mengetahui saat pulang dari Tanjung, saat hendak membuka kios, saksi Ramdiah melihat lemari kaca tempat menyimpan rokok sudah kosong dan tas kecil warna ungu hitam tempat menyimpan uang sudah tidak ada lagi uangnya dan 1 unit Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih dan kotaknya yang disimpan dalam lemari kaca sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa barang yang hilang dalam kios saksi Ramdiah berupa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 unit Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih beserta kotaknya dan rokok berbagai macam merk total 35 bungkus antara lain 4 bungkus Marlboro putih, 1 bungkus Marlboro merah, 6 bungkus Sampoerna merah 16, 2 bungkus Sampoerna mentol 16, 2 bungkus Sampoerna merah 12, 3 bungkus U Mild 16, 3 bungkus U Mild biasa 16, 4 bungkus Esse Cange 20, 2 bungkus Gudang garam 12, 3 bungkus Surya 16, 4 bungkus Diplomat, 5 bungkus Dunhill ;
- Bahwa saat kios saksi Ramdiah tinggalkan ke Tanjung pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekitar jam 10.00 Wita pintu kios dan jendela

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terkunci semua dan saat saksi Ramdiah tinggal tidak ada orang yang tinggal dikios, dan sebelum hilang 1 unit Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih beserta kotaknya serta rokok berbagai macam merk total 35 bungkus, saksi Ramdiah simpan dalam lemari kaca yang ada dalam kios ;

- Bahwa terdakwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekitar jam 23.30 Wita di Desa Pakan Dalam Rt.01/I Kec. Doha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, telah mengambil barang-barang yang ada didalam kios milik saksi Ramdiah ;
- Bahwa terdakwa masuk ke kios saksi Ramdiah dengan cara memanjat dana lewat ventilasi dapur dan memanfaatkan tumpukan barang-barang yang ada didapur untuk menjangkau ventilasi kemudian melepas ikatan papan ventilasi yang hanya diikat dengan tali dengan menggunakan tangan, saat papan ventilasinya sudah lepas kemudian terdakwa taruh papannya dibawah dan masuk kedalam kios ;
- Bahwa terdakwa membawa keluar barang hasil curian dari kios saksi Ramdiah yaitu uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 unit Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih beserta 1 buah kotak Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih, dan rokok berbagai macam merk total 35 bungkus yang dimasukkan dalam kantong warna hitam dan terdakwa lempar lebih dulu keluar lewat ventilasi dapur kemudian terdakwa keluar lewat ventilasi yang sama ;
- Bahwa uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 unit Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih beserta 1 buah kotaknya, dan rokok berbagai macam merk total 35 bungkus terdakwa sembunyikan dengan cara digantung dibawah rumah terdakwa ;
- Bahwa uang hasil curian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan 1 unit Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih beserta kotaknya rencananya akan terdakwa jual ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Ramdiah untuk mengambil barang yang ada di dalam kios saksi Ramdiah ;
- Bahwa dan akibat kehilangan barang milik saksi Ramdiah tersebut, saksi Ramdiah mengalami kerugian kurang lebih Rp3.066.000,00 (tiga juta enam puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang bahwa “barang siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama terdakwa Muhammad Rizal Bin Muhammad Shaleh, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah untuk dikuasainya suatu barang tersebut, artinya barang yang diambil tersebut haruslah tidak dalam kekuasaannya dan perbuatan selesai setelah barang tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu barang yang berwujud dan yang tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa ketika saksi Ramdian pulang dari Tanjung pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 sekitar jam 16.00 Wita dan hendak membuka kiosnya yang beralamat di Desa Pakan Dalam Rt.01/I Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, saksi Ramdiah melihat lemari kaca tempat menyimpan rokok sudah kosong dan tas kecil warna ungu hitam tempat menyimpan uang sudah tidak ada lagi uangnya dan 1 unit Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih dan kotaknya yang disimpan dalam lemari kaca sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa barang yang hilang dalam kios saksi Ramdiah berupa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 unit Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih beserta kotaknya dan rokok berbagai macam merk total 35 bungkus antara lain 4 bungkus Marlboro putih, 1 bungkus Marlboro merah, 6 bungkus Sampoerna merah 16, 2 bungkus Sampoerna mentol 16, 2 bungkus Sampoerna merah 12, 3 bungkus U Mild 16, 3 bungkus U Mild biasa 16, 4 bungkus Esse Cange 20, 2 bungkus Gudang garam 12, 3 bungkus Surya 16, 4 bungkus Diplomat, 5 bungkus Dunhill, dimana pada saat kios saksi Ramdiah tinggalkan ke Tanjung hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekitar jam 10.00 Wita pintu kios dan jendela dalam keadaan terkunci semua dan saat saksi Ramdiah tinggal tidak ada orang yang tinggal dikios, dan sebelum hilang 1 unit Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih beserta kotaknya serta rokok berbagai macam merk total 35 bungkus, saksi Ramdiah simpan dalam lemari kaca yang ada dalam kios ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekitar jam 23.30 Wita telah masuk ke kios saksi Ramdiah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan cara memanjat dana lewat ventilasi dapur dan memanfaatkan tumpukan barang-barang yang ada didapur untuk menjangkau ventilasi kemudian melepas ikatan papan ventilasi yang hanya diikat dengan tali dengan menggunakan tangan, saat papan ventilasinya sudah lepas kemudian terdakwa taruh papannya dibawah dan masuk kedalam kios ;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa keluar barang dari kios saksi Ramdiah yaitu uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 unit Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih beserta 1 buah kotak Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih, dan rokok berbagai macam merk total 35 bungkus yang dimasukkan dalam kantong warna hitam dan terdakwa lempar lebih dulu keluar lewat ventilasi dapur kemudian terdakwa keluar lewat ventilasi yang sama ;

Menimbang, bahwa rokok berbagai macam merk total 35 bungkus yang terdakwa ambil tersebut selanjutnya disembunyikan dengan cara digantung dibawah rumahnya sedangkan uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, dan 1 unit Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih beserta kotaknya rencananya akan terdakwa jual ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan terdakwa tersebut saksi Ramdiah mengalami kerugian kurang lebih Rp3.066.000,00 (tiga juta enam puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah nyata mengambil sesuatu barang berupa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 unit Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih beserta kotaknya dan rokok berbagai macam merk total 35 bungkus yang sepenuhnya adalah milik orang lain yaitu saksi Ramdiah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke-2 (dua) inipun telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, adalah barang yang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya maupun untuk orang lain, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan dan kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang yang ada didalam kios milik saksi Ramdiah berupa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 unit Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih beserta kotaknya dan rokok berbagai macam merk total 35 bungkus antara lain 4 bungkus Marlboro putih, 1 bungkus Marlboro merah, 6 bungkus Sampoerna merah 16, 2 bungkus Sampoerna mentol 16, 2 bungkus Sampoerna merah 12, 3 bungkus U Mild 16, 3 bungkus U Mild biasa 16, 4 bungkus Esse Cange 20, 2 bungkus Gudang garam 12, 3 bungkus Surya 16, 4 bungkus Diplomat, 5 bungkus Dunhill ;

Menimbang, bahwa rokok berbagai macam merk total 35 bungkus yang terdakwa ambil tersebut selanjutnya disembunyikan dengan cara digantung dibawah rumahnya sedangkan uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, dan 1 unit Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih beserta kotaknya rencananya akan terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Ramdiah untuk mengambil barang yang ada di dalam kios saksi Ramdiah tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah nyata memiliki barang berupa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 unit Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih beserta kotaknya dan rokok berbagai macam merk total 35 bungkus milik saksi Ramdiah secara tanpa hak dan melawan hukum, dimana uang tersebut telah habis digunakan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke-3 (tiga) terpenuhi ;

Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "malam" adalah waktu antara mata hari terbenam dan mata hari terbit (vide Pasal 98 KUHP) sedangkan yang dimaksud "rumah" adalah tempat atau bangunan yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya tempat untuk makan, tidur, memasak dan sebagainya ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya dipagar atau tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekitar jam 23.30 Wita di Desa Pakan Dalam Rt.01/I Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut baru diketahui oleh saksi Ramdian ketika pulang dari Tanjung pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 sekitar jam 16.00 Wita dan hendak membuka kiosnya yang beralamat di Desa Pakan Dalam Rt.01/I Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, saksi Ramdiah melihat lemari kaca tempat menyimpan rokok sudah kosong dan tas kecil warna ungu hitam tempat menyimpan uang sudah tidak ada lagi uangnya dan 1 unit Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih dan kotaknya yang disimpan dalam lemari kaca sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa pada saat kios saksi Ramdiah tinggalkan ke Tanjung pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekitar jam 10.00 Wita pintu kios dan jendela dalam keadaan terkunci semua dan saat saksi Ramdiah tinggal tidak ada orang yang tinggal dikios, dan sebelum hilang 1 unit Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih beserta kotaknya serta rokok berbagai macam merk total 35 bungkus, saksi Ramdiah simpan dalam lemari kaca yang ada dalam kios ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas terdakwa telah melakukan perbuatannya pada malam hari yaitu sekitar jam 23.30 Wita, dalam sebuah rumah/kios yang juga menjadi tempat tinggal saksi Ramdiah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Hakim berpendapat untuk unsur ke-4 (empat) terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim telah pula memperhatikan causa delicti dalam perkara ini ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 bungkus Marlboro putih, 1 bungkus Marlboro merah, 6 bungkus Sampoerna merah 16, 2 bungkus Sampoerna mentol 16, 1 buah kantong warna hitam, 1 buah tas kecil warna hitam ungu, 1 bungkus Sampoerna merah 12, 3 bungkus U Mild mentol 16, 1 bungkus U Mild biasa 16, 4 bungkus Esse Cange 20, 2 bungkus Gudang Garam 12, 3 bungkus Surya 16, 4 bungkus Diplomat, 4 bungkus Dunhill dan 1 unit Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih serta 1 buah kotak Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Ramdiah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat Kab. Hulu Sungai Selatan ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dalam hal ini saksi Ramdiah selaku pemilik uang, rokok dan Hp yang diambil oleh terdakwa tersebut ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya dimana terdakwa dan terdakwa telah menggunakan uang serta Hp tersebut untuk kepentingan pribadinya ;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang, sehingga mempercepat proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizal Bin Muhammad Shaleh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pecurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 bungkus Marlboro putih ;
 - 1 bungkus Marlboro merah ;
 - 6 bungkus Sampoerna merah 16 ;
 - 2 bungkus Sampoerna mentol 16 ;
 - 1 buah kantong warna hitam ;
 - 1 buah tas kecil warna hitam ungu ;
 - 1 bungkus Sampoerna merah 12 ;
 - 3 bungkus U Mild mentol 16 ;
 - 1 bungkus U Mild biasa 16 ;
 - 4 bungkus Esse Cange 20 ;
 - 2 bungkus Gudang Garam 12 ;
 - 3 bungkus Surya 16 ;
 - 4 bungkus Diplomat ;
 - 4 bungkus Dunhill ;
 - 1 unit Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih ;
 - 1 buah kotak Hp merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Ramdiah ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020, oleh Inri Nova Sihaloho, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Deny Firdaus, S.H dan Akhmad Rosady, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baidhowi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Muhammad Jaka Trisnadi, S.H, Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Deny Firdaus, S.H

Inri Nova Sihaloho, S.H.,M.H

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Panitera

Baidhowi

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)